

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia memiliki produk hukum yang beranekaragam dan digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Salah satu produk hukum di Indonesia yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan biasa dikenal dengan sebutan PERMA yang berfungsi untuk menyelesaikan berbagai perkara. Salah satu dari Peraturan Mahkamah Agung yaitu berupa PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili Perempuan di hadapan hukum.

Dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan di hadapan hukum ini bertujuan supaya tidak ada diskriminasi pada perempuan serta hakim memiliki acuan dalam menerapkan kesetaraan gender ketika mengadili suatu perkara, baik perkara cerai talak maupun cerai gugat.<sup>1</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (2) telah memberikan perlindungan pada kaum perempuan secara konstitusional yang harus terbebas dari perlakuan atau tindak diskriminasi karena pada dasarnya sifat kaum perempuan yang cenderung lemah dari kaum laki-laki.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Pasal 1 ayat (1) Tahun 2017 mendefinisikan “Perempuan berhadapan dengan

---

<sup>1</sup> Hanafi, *Pandangan Hakim Dalam Perlindungan Hak-Hak Bekas Istri (Studi Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Probolinggo)*, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), hal. 5.

Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.”<sup>2</sup>

Maka, PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dapat dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam mengadili perkara perdata yang melibatkan perempuan di Pengadilan Agama, terutama pada perkara perceraian karena perkara tersebut merupakan perkara perdata yang paling banyak diajukan di Indonesia.

Pasal 2 dan 3 PERMA Nomor 3 tahun 2017 mendefinisikan mengenai asas-asas dan tujuan dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat dipahami dengan maksud kedua pasal tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan tanpa melihat gender, serta agar tidak terjadi diskriminasi pada perempuan. Oleh karena itu, memang sudah seharusnya perempuan yang telah bercerai dengan suaminya juga memiliki hak-hak yang bisa didapatkannya.

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan mengenai akibat dari putusnya perkawinan, mengenai hak-hak yang seharusnya dilakukan oleh suami dan istri yang telah bercerai. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 41 yang berbunyi:<sup>3</sup>

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

---

<sup>2</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 *tentang Pedoman Mengadili Perempuan di Hadapan Hukum*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*. Pasal 41.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dari Pasal 41 tersebut dapat dipahami bahwa bekas suami tetap memiliki tanggung jawab kepada bekas istrinya. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istri seperti tetap memelihara dan mendidik anaknya, memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan biaya penghidupan atau hak-hak yang sudah seharusnya didapatkan oleh bekas istri.

Perceraian menurut istilah yuridis memiliki arti putusnya perkawinan yang mengakibatkan berakhirnya hubungan sebagai suami istri.<sup>4</sup> Sedangkan perceraian menurut istilah fiqh biasa disebut dengan talak atau furqoh, talak memiliki arti membuka ikatan, membatalkan perjanjian.

---

<sup>4</sup> Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Percerian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal., 15.

Sedangkan *furqoh* berarti bercerai. Talak secara harfiah juga diartikan lepas atau bebas, talak berarti putusnya perkawinan karena suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.<sup>5</sup> Kemudian para ahli fiqih menggunakan kedua istilah tersebut yang diartikan sebagai perceraian antara suami dan istri dalam perkawinan. Cerai talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Menurut KHI talak atau perceraian terhitung sejak perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.<sup>6</sup> Maka dapat dipahami bahwa perceraian merupakan terjadinya peristiwa hukum dengan putusnya perkawinan antara suami dan istri dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu yang dinyatakan di ruang pengadilan.

Cerai talak merupakan perkara perceraian yang pada umumnya diajukan oleh pihak suami di pengadilan dengan menggunakan kata tertentu atau bahasa isyarat yang lain sehingga mengandung makna kata perpisahan atau keinginan untuk berpisah.<sup>7</sup> Talak merupakan ikrar yang diucapkan oleh suami dihadapan majelis hakim di ruang persidangan pengadilan agama. Pada Pasal 129 KHI dijelaskan bahwa talak yang diikrarkan oleh suami kepada istrinya, dilakukan oleh suami dengan mengajukan suatu permohonan baik secara lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada

---

<sup>5</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana 2006, hal. 198

<sup>6</sup> Dr. H. Amiur Nuruddin, M.A. & Drs. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag., *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004, hal. 221.

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 75.

Pengadilan Agama yang berada di wilayah tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta untuk diadakan sidang penjatuhan ikrar talak.

Perkara perceraian di Pengadilan Agama dibagi menjadi dua yaitu perkara cerai talak dan cerai gugat.<sup>8</sup> Perkara cerai talak merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Sedangkan perkara cerai gugat adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Pada perkara cerai talak ini, hakim harus memutuskan dengan seadil-adilnya tanpa adanya diskriminasi pada perempuan yang sesuai dengan kekuasaan kehakiman. Begitu juga pada perkara cerai gugat, hakim harus memutus perkara dengan seadil-adilnya.

Seorang istri yang diceraikan suaminya, maka sang suami masih memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak istri yang telah diceraikan. Segala bentuk hak-hak bekas istri termasuk hak nafkah, seperti yang disebutkan dalam Pasal 149 KHI yang mengatur apabila pernikahan selesai diakibatkan dengan talak, suami harus memberikan mut'ah dengan selayaknya berupa uang ataupun barang, nafkah iddah berupa kediaman dan kelengkapan hidup, melunasi mahar apabila belum dibayarkan, serta biaya hidup untuk anak sampai berusia dibawah 21 tahun.<sup>9</sup> Nafkah yang diberikan oleh suami kepada bekas istrinya memiliki tujuan untuk memenuhi hak istrinya pada masa iddah, dan besaran nafkah yang berikan oleh suami harus

---

<sup>8</sup> Muallif, *Jenis-Jenis Perceraian dalam Islam*, Artikel, Universitas Islam An Nur Lampung, 2022, <https://an-nur.ac.id/jenis-jenis-perceraian-dalam-islam/>

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam, *Tentang Akibat Putusnya Perkawinan*, Pasal 149

sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak serta sesuai dengan kemampuan suami. Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri dalam menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menentukan berapa jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami.<sup>10</sup>

Istri yang diceraikan suami maupun menceraikan suaminya dengan alasan suami kurang dalam memberikan nafkah berupa ekonomi atau nafkah lahiriah bisa mendapatkan hak-haknya, seperti nafkah iddah dan nafkah mut'ah dengan catatan istri tidak nusyuz kepada suaminya. Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam diartikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melakukan kewajibannya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami serta kewajiban lainnya, seperti menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.<sup>11</sup> Pada Pasal 41 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan dan/atau menentukan biaya penghidupan dan kewajiban bekas istri. Dapat disimpulkan bahwa, istri yang ditalak oleh suami dan tidak dapat hadir di persidangan maka akan dijatuhkan putusan verstek, kemudian hakim secera *ex officio* dapat mempertimbangkan dan menghukum bekas

---

<sup>10</sup> Nur Rais Majdid & Adhitya Widya Kartika, Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya, *Jurnal Dinasti Review: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Vol. 4, No.5, 2024, hal. 3

<sup>11</sup> Risalan Basri Harahap, Hak Suami dan Batasannya dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz, dalam *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4 No. 2, 2018, hal. 148.

suami untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah pada bekas istrinya.<sup>12</sup>

Di dalam Al-qur'an juga menjelaskan bahwa bekas suami harus memberikan nafkah mut'ah kepada bekas istri. Hal tersebut ada dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut, demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 241)<sup>13</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pemberian nafkah mut'ah bagi perempuan yang diceraikan, baik talak tiga (ba'in), talak satu dan talak dua namun tidak rujuk, sementara ia sudah dicampuri maka hendaknya diberi mut'ah yaitu pemberian suami diluar nafkah kepada istri yang ditalak tersebut. Pemberian nafkah mut'ah disesuaikan dengan kemampuan suami.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih ditemukan seorang bekas istri yang tidak mendapatkan hak-haknya setelah bercerai dengan suaminya. Seperti pada putusan perkara hak-hak bekas istri dengan perkara Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg yang diputus pada 21 April 2022. Pada perkara tersebut bekas istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama

---

<sup>12</sup> Hanafi, *Pandangan Hakim Dalam Perlindungan Hak-Hak Bekas Istri (Studi Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Probolinggo)*, Skripsi, Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), hal. 5.

<sup>13</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1—10*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hal. 52.

Kabupaten Malang karena tidak mendapat hak-haknya sebagai bekas istri, baik nafkah iddah maupun nafkah mut'ah.

Pengajuan perkara tersebut berawal dari putusanya perkawinan antara keduanya dengan cerai talak. Suami mentalak istrinya dengan alasan sang istri memiliki sikap yang posesif dan temperamental serta suami merasa orang tua istri sering ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Perkara cerai talak tersebut diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan verstek, karena istri tidak datang selama proses persidangan berlangsung.

Kemudian, karena putusan perkara cerai keduanya diputus dengan verstek maka bekas istri mengajukan gugatan mengenai hak-hak yang seharusnya didapatkannya setelah putusanya perkawinan mereka. Bekas istri mengaku bahwa hak-hak yang seharusnya didapatkan tidak terealisasikan oleh bekas suami. Dengan alasan tersebut bekas istri menggugat bekas suami dengan meminta hak-haknya seperti nafkah iddah dan nafkah mut'ah.

Adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum bertujuan untuk memberikan keadilan bagi perempuan. Jika ada hak-hak istri atau hak-hak perempuan yang tidak diberikan maka, hakim dapat memutus dan mengadili perkara dengan mempertimbangkan kesetaraan gender yang ada dalam perma tersebut. Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 6 menjelaskan tentang

sikap hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Pasal tersebut berbunyi:

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:<sup>14</sup>

- a. mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/ atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender;
- c. menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi; dan
- d. mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Gender yang telah diratifikasi.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Pasal 6 tersebut, diharapkan hakim dapat memutus dan mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dan tanpa adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam memberikan pertimbangannya.

---

<sup>14</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, *tentang Pedoman Mengadili Perempuan di hadapan Hukum*, Pasal 6

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri sebelum dan sesudah diberlakukannya Perma Nomor 3 Tahun 2017?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak-hak bekas istri dalam putusan Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan hakim dalam perlindungan hak-hak bekas istri sebelum dan sesudah diberlakukannya Perma Nomor 3 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak-hak bekas istri dalam putusan Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan hasil penelitian tidak hanya bermanfaat untuk pribadi tetapi juga berguna untuk orang lain. Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai perlindungan hak-hak bekas istri sebelum dan sesudah diberlakukannya Perma Nomor 3 Tahun 2017.

- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang senada dengan pembahasan laporan penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah pengetahuan tentang mengenai bagaimana Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 Di Pengadilan Agama untuk dapat membedakan yang mana yang baik dan yang tidak baik ataupun tidak boleh di berlakukan.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu masyarakat memahami lebih jelas dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan baru bagi masyarakat tentang Pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017.

### c. Bagi Lembaga Pengadilan Agama

Diharapkan penelitian ini menjadi rujukan dalam pelaksanaan PERMA No 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, kiranya diperlukan pembahasan yang konkret mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Maka perlu dijelaskan beberapa penegasan istilah sebagai berikut:

## 1. Penegasan Istilah Secara Konseptual

### a. Hakim

Hakim merupakan seseorang yang melakukan kekuasaan kehariman yang diatur berdasarkan undang-undang, seseorang yang memutus suatu perkara secara adil berdasar dengan bukti-bukti dan keyakinan yang ada pada dirinya.<sup>15</sup> Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada Pengadilan Khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.<sup>16</sup>

### b. Perlindungan

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dalam hal ini, perlindungan yang dimaksud peneliti mengenai perlindungan hukum. Maka perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan

---

<sup>15</sup> Muhammad Ali, Hakim dalam Perspektif Hadis, dalam *Jurnal Tahdis*, Vol.8 No.1, 2017, hal. 32

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, *tentang Kekuasaan Kehakiman*, Nomor 48 Tahun 2009 (Regulasip: 2018), hal. 2.

terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>17</sup>

c. Hak-hak Bekas Istri

Hak-hak bekas istri merupakan hak perempuan pasca perceraian yang seharusnya menjadi perkara yang patut untuk diperhatikan, karena perempuan sebagai bekas istri memiliki hak yang harus dipenuhi oleh bekas suami.<sup>18</sup> Hak-hak yang didapatkan oleh istri pasca perceraian adalah seperti nafkah iddah dan mut'ah menjadi hak yang harus diterima bekas istri, selagi tidak ada nusyuz. Pasca terjadinya perceraian, timbul konsekuensi yang harus dijalankan oleh mantan pasangan suami isteri tersebut. Bagi isteri, berkewajiban untuk melakukan masa iddah, memelihara dan mendidik anak jika hak asuh jatuh padanya, tidak menerima pinangan saat masih masa iddah dan segala konsekuensi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Begitu pula

---

<sup>17</sup> Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>18</sup> Hamzah, dkk, 2022, Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam, dalam *Jurnal Usroh*, Vol.6 No.1, hal. 64

suami, berkewajiban memberikan hak nafkah, biaya pendidikan anak, nafkah iddah, kiswah dan maskan bagi bekas istriya.<sup>19</sup>

d. PERMA Nomor 3 Tahun 2017

PERMA atau Peraturan Mahkamah Agung yaitu peraturan yang berisi ketentuan hukum acara peradilan. PERMA merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang bertujuan untuk menjamin hak-hak perempuan setelah terjadinya perceraian.<sup>20</sup>

2. Penegasan Istilah Secara Operasional

Penegasan istilah secara operasional penelitian yang berjudul “Pandangan Hakim Dalam Perlindungan Hak-Hak Bekas Istri Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg)” bahwa penelitian ini berfokus pada perlindungan hak-hak bekas istri sebelum dan sesudah diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017. Perma tersebut berisi tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang bertujuan untuk menjamin hak-hak perempuan setelah terjadinya perceraian.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 67

<sup>20</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, *Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (JDIH: Jakarta Pusat)

## **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar. Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan.

**BAB I** Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan mengenai Pandangan Hakim Dalam Perlindungan Hak-Hak Bekas Istri Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg).

**BAB II** merupakan landasan teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai pada penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang Pandangan Hakim Dalam Perlindungan Hak-Hak Bekas Istri Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg).

**BAB III** memuat data penelitian. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, tahapan penelitian yang digunakan meliputi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, dan Teknik analisis data berkaitan dengan Pandangan Hakim Dalam Perlindungan Hak-Hak Bekas Istri Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya PERMA Nomor 3 Tahun

2017 (Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg).

**BAB IV** adalah tentang pemaparan dan analisis hasil data penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data, temuan penelitian terkait dengan Pandangan Hakim Dalam Perlindungan Hak-Hak Bekas Istri Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1074/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg).

**BAB V** merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini memaparkan mengenai suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan.